

POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS *RENT SEEKING*

Ratnia Solihah

Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran

Email: ratniasolihah91@yahoo.co.id

ABSTRACT

Patterns of business and political relations in the reform period is one form of transformation of the pattern of political and business relations of the New Order. This relation involving actors in the political and economical sector through the actions taken to share the resources of the state, where the practice of rent seeking is done openly in a democratic regime. Rent seeking in the reform period was transformed through regime change, from the authoritarian New Order regime to democratic regime in reform period. In the transformation process, rent seeking growing not only among economical and political / governmental actors at the central level but also extends to local actors. The shift in the relation of power from the center to the regions shifting the map of corruption that was once centralized and then spread to smaller level of area. Pattern of business and political relationships was transformed due to the reorganization of the business actors during the New Order to the current political situation to keep control of economic resources; The appearance of new businesses as new economic powers; and the presence of political/governmental actors still dominated by predatory power relations and clientelism.

Key words: *business, politics, rent seeking*

ABSTRACT

Pola relasi bisnis dan politik dalam periode reformasi adalah salah satu bentuk transformasi dari pola relasi-relasi bisnis dan politik pada masa Orde Baru. Relasi ini melibatkan aktor-aktor pada sektor politik dan ekonomi melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membagi sumber-sumber daya negara, dimana praktek pencarian rente dilakukan secara terbuka dalam rezim demokrasi. Pencarian rente dalam periode reformasi ditransformasikan melalui pergantian rezim, dari rezim otoritarian Orde Baru ke rezim demokratis pada periode reformasi. Dalam proses transformasi tersebut, pencarian rente berkembang tidak hanya diantara aktor-aktor ekonomi dan politik atau pemerintah di tingkat pusat namun juga meluas kepada aktor-aktor di tingkat lokal. Perubahan dalam relasi kekuasaan dari pusat ke daerah mengubah peta korupsi yang dulu tersentralisasi menjadi menyebar ke area yang lebih kecil. Pola relasi bisnis dan politik bertransformasi melalui reorganisasi aktor-aktor bisnis pada masa Orde Baru kepada situasi politik saat ini dalam rangka mengontrol sumber-sumber daya ekonomi; kemunculan bisnis-bisnis baru sebagai kekuatan ekonomi baru; dan kehadiran aktor-aktor politik/pemerintahan yang masih didominasi oleh relasi-relasi kekuasaan yang predatorial dan klientelisme.

Kata Kunci: bisnis, politik, pencarian rente

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara saat ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dari peran negara tersebut, Indonesia di era reformasi ditandai dengan sebuah cita-cita untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru, dimana pada masa pemerintahan Orde baru tersebut praktek kekuasaan pemerintahan dijalankan secara sentralistis. Dijalankannya model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam pemerintahan (khususnya birokrasi) bertujuan untuk mendukung proyek stabilisasi ekonomi dan politik secara cepat. Stabilisasi politik dilakukan untuk menopang pembangunan ekonomi yang dijadikan komando. Pada masa Orde Baru juga terjadi maraknya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang bukan hanya melibatkan aktor-aktor politik di dalam pemerintahan, melainkan juga para aktor ekonomi (pebisnis) sebagai klien dari pemerintah. Praktek KKN tersebut pada dasarnya berkaitan dengan relasi antara bisnis dan politik.

Bercermindari keadaan ekonomi dan politik masa Orde Baru tersebut, maka pemerintah di masa reformasi melakukan berbagai perubahan institusional. Perubahan yang signifikan dalam masa reformasi adalah adanya pelembagaan demokrasi dan desentralisasi (Robison and Hadiz, 2004: 197). Demokratisasi mempunyai tujuan agar sistem politik dapat lebih terbuka dan demokratis. Artinya, setiap kelompok politik dapat menjadi *input* dalam pembuatan kebijakan. Sehingga setiap warga negara diasumsikan bisa terlibat dalam pembuatan keputusan politik. Sedangkan, desentralisasi mempunyai tujuan utama untuk mencegah adanya kekuasaan yang tersentralisasi pada segelintir orang, yang diyakini pada akhirnya akan selalu *korup*. Desentralisasi memiliki beberapa asumsi, antara lain, akuntabilitas, *responsiveness* dan partisipasi aktif warga negara (Hadiz, 2005: 290-292). Bergesernya model pengelolaan kekuasaan dari sentralistik ke desentralisasi diharapkan sesuai dengan tujuan di atas. Tujuan besarnya adalah sistem politik dapat lebih demokratis, sehingga praktek *korup* pada pemerintahan Orde Baru tidak terjadi lagi.

Dalam kenyataannya, adanya berbagai perubahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi dari tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014) mengalami peningkatan (<http://acch.kpk.go.id/statistik/Rekapitulasi-Penindakan-Pidana-Korupsi/>). Dari data tersebut, tingkat korupsi tidak mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir ini, walaupun desentralisasi dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus KKN yang diharapkan hilang pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru ternyata belum terjadi. Kasus korupsi yang tinggi ini penting untuk diamati sebagai bagian dari pola relasi bisnis dan politik, karena pada dasarnya tindakan korupsi merupakan masalah sistemik yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik.

Dalam hal ini pola relasi bisnis dan politik yang marak pada masa reformasi dan melibatkan aktor-aktor politik (politisi/Pemerintah), aktor-aktor ekonomi (pebisnis) disinyalir sebagai tindakan yang dilakukan untuk berbagi sumber daya negara, dimana praktek *rent seeking* (perburuan rente) menjadi hal yang menonjol dalam relasi bisnis dan politik tersebut dengan dilakukan secara terbuka dan terjadi direzim yang demokratis, yang pada akhirnya memunculkan dampak terjadinya korupsi yang semakin meningkat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pola relasi bisnis dan politik di Indonesia dalam kasus *rent seeking* di masa reformasi.

RENT SEEKING DAN KORUPSI

Didik J Rachbini mengemukakan bahwa dalam kajian ekonomi politik *rent seeking* merupakan perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Menurutnya, perburuan rente (*rent seeking*) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi,

karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (*rent seekers*) (Rachbini, 2006: 126-127). Praktek berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan Parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor produk barang yang merupakan bagian dari praktik perburuan rente ekonomi (Rachbini, 2006: 127-128).

Dalam literatur ekonomi politik, konsep *rent seeking* dianggap sebagai perilaku negatif. Asumsi yang dibangun adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki, misalnya lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Di sinilah timbul masalah. Jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar. Menurut Olson, proses lobi tersebut dapat berdampak besar karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru (Yustika, 2006: 2).

John Girling dalam tulisannya "*Corruption. Capitalism and Democracy*" mengemukakan bahwa perilaku korupsi tidak hanya melibatkan aktor yang ada dalam institusi pemerintah, tapi juga dalam cakupan yang lebih luas, seperti misalnya relasi antara pebisnis dan politisi untuk 'berbagi' sumber daya negara (Girling, 1997: 6).

Ungkapan bahwa "*politics tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton, dapat diartikan bahwa rezim yang otoriter rentan akan korupsi. Namun hal tersebut dikritik oleh John Girling yang berpandangan bahwa korupsi juga dapat terjadi di rezim yang demokratis dan terjadi pada arena yang terdapat kekuasaan di dalamnya. Menurutnya, kekuasaan dapat ditarik ke dalam konsep yang lebih sempit yaitu hubungan kekuatan ekonomi dan politik yang menjadi basis pemerintahan yang berorientasi ke sistem kapitalis. Dalam pandangannya ter-

sebut, kekuatan ekonomi 'berbahaya' bagi kekuatan politik (Girling, 1997: 7). Bila kita mengacu pada konsep demokrasi yang berarti kebebasan, maka dalam relasi bisnis dan ekonomi pun demokrasi terimplemestasikan dalam konsepsi *lobbying* dan *advertising*. *Lobbying* dan *advertising* ini adalah cara yang digunakan pebisnis untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh politisi. Di sistem pemerintahan yang berorientasi pada pasar, para pembuat kebijakan akan cenderung untuk memperhatikan kepentingan bisnis ketimbang publik. Hal ini dianggap sebagai sebuah pilihan yang rasional, karena pada sistem pemerintahan yang berorientasi pasar ekonomi yang efektif akan memperkuat sistem politik itu sendiri. Karena itu, akan selalu terbuka ruang *lobbying* dan *advertising* dari pebisnis ke politisi.

Hal tersebut akan memunculkan permasalahan, terutama yang terkait dengan persoalan korupsi. Perilaku perburuan rente dibedakan dari perilaku mencari untung dalam usaha bisnis yang sehat. Di dalam bisnis yang sehat, perusahaan menciptakan nilai dan kemudian melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Tetapi di dalam praktek perburuan rente ekonomi, pelaku usaha (pebisnis) mengundang kekuasaan atau mempengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi (Rachbini, 2006: 127).

Gordon Tullock membagi teori *rent seeking* ke dalam dua aspek utama, yakni *transfer cost* dan *competing rents*. *Transfer cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pejabat publik, dengan menyewa pengacara dan kampanye politik. Sedangkan *competing rents* adalah pihak pebisnis melobi negara untuk peraturan tertentu yang menyangkut pajak, distribusi, kuota impor, subsidi dan lain sebagainya. Pada kondisi *competing rents*, logika yang bermain adalah *prisoner dilemmas*. Pihak-pihak yang akhirnya kalah dalam berkompetisi mendapatkan rente, akan tetap mendapatkan keuntungan. Misalnya, dalam konteks pemberlakuan pajak, karena cakupan sasaran kebijakan tersebut luas bukan hanya untuk pebisnis tertentu saja (Lambdorf, 2002: 99-100).

Dalam tulisannya *orrupition and Rent Seeking*, A.K. Jain mengemukakan bahwa perilaku *rent seeking* dapat digolongkan sebagai

tindak korupsi pada saat kesempatan lobi tidak ditransparansikan ke publik, jadi hanya pihak-pihak tertentu yang dapat terlibat kompetisi (Lambdorf, 2002: 104). Argumen tersebut tidak lagi relevan untuk negara otoriter yang tidak mempertimbangkan pendapat publik dalam melakukan relasi bisnis dan politik. Menurutnya, *rent seeking* dapat disebut korupsi ketika pebisnis yang melakukan lobi membayar atau memberikan uang (secara pribadi) ke pejabat publik. Lain halnya ketika pebisnis mengeluarkan *cost* untuk melakukan lobi, atau yang disebut dengan *transfer cost* seperti yang sudah dijelaskan di atas (Lambdorf, 2002 : 106).

Perilaku *rent seeking* yang digolongkan sebagai tindak korupsi dapat dikaitkan dengan sistem pasar yang monopoli. Pada sistem pasar tersebut, sumber daya negara dikuasai oleh pihak tertentu untuk kemudian dikompetisikan siapa yang dapat mengelola atau mendapatkan sumber daya negara tersebut. Para pembuat kebijakan, dalam konsepsi *rent seeking* akan meminggirkan kepemilikan publik di dalam pengalokasian sumber daya negara tersebut. Persoalan korupsi dalam kerangka *rent seeking* tidak dapat sekadar dipahami apakah korupsi tersebut melanggar hukum, atau legal/ilegal, karena justru pejabat publik yang menciptakan hukum atau peraturan untuk melegalkannya.

Menurut Michael Ross, *rent seeking* dapat dibagi menjadi tipe-tipe, yaitu:

- a. *Rent Creation*, dimana perusahaan (*firms*) mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat (*in which firms seek rents created by the state, by bribing politicians and bureaucrats*).
- b. *Rent Extraction*, dimana politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan (*in which politicians and bureaucrats seek rents held by firms, by threatening firms with costly regulations*).
- c. *Rent Seizing*, dimana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya (*rent seizing: as effort by state actors to gain the right to allocate rents*) (<http://www.scribd.com/doc/118391055/pemburu-rente-rent-seeking>).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka praktik *rent-seeking* dapat dilihat sebagai perilaku yang berusaha menerapkan praktek monopoli terhadap sumber daya dan praktek melobi pemerintah/penguasa dalam upaya mendapatkan perlindungan, konsesi serta mendapatkan hak guna sumber daya tersebut

Dalam pandangan beberapa ahli ekonomi politik, meluasnya praktik *rent seeking* di negara berkembang sengaja didorong atau ditoleransi oleh negara dengan alasan untuk menghambat terjadinya kompetisi melalui pasar serta alasan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Akibat dari hal tersebut, maka muncullah sejumlah rente yang digunakan oleh birokrasi, sekelompok aktor ekonomi yang didukung atau berkolusi dengan negara, negara atas nama pemerintah yang berkuasa ataupun oleh sektor ekonomi yang diupayakan berkembang dengan pesat, relatif dibandingkan dengan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditelusuri dari pendapat Tullock yang mengemukakan bahwa perilaku *rent seeking* cenderung terjadi pada mereka yang memegang kendali struktur monopoli. Di sektor ekonomi ia monopoli sumber daya, distribusi dan pasar; sementara disektor publik menjadi pengontrol kebijakan di pemerintahan maupun di legislatif. Kunio menyebut perilaku ini tidak mungkin berkembang bila tidak terjadi kerjasama saling menguntungkan antara pemburu rente di sektor ekonomi dan kaum predator pembuat kebijakan di sektor publik. Fenomena ini disebutnya *ersatz-capitalism* atau *pseudo-capitalism* (kapitalisme semu), suatu terminologi perekonomian yang terlihat maju dalam jangka pendek tetapi rentan dalam jangka panjang. Sementara itu, Mevey lebih menjelaskan kapitalisme semu telah mwujud di banyak negara Asia Tenggara dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan antara para pengusaha yang menyediakan modal domestik maupun asing dengan pejabat yang menyediakan fasilitas, insentif dan proteksi. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa mudahnya sumber daya, mudahnya akses atas informasi dan peluang yang diperoleh melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk itu. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap, kolusi dan korupsi (<http://www.scribd.com/doc/118391055/pemburu-rente-rent-seeking>).

Perilaku pemburu rente (*rent seeking behavioral*) tersebut dapat dilihat di kalangan yang terdiri dari:

- a. Birokrat yang mendapat keuntungan dari kekuasaan untuk memberi lisensi;
- b. Sektor swasta yang dilindungi oleh regulasi karena dibebaskan dari keharusan berkompetisi melalui proteksi dan pelarangan impor;
- c. Orang-orang berkuasa yang karena regulasi mempunyai akses kepada barang dan jasa yang bisa didistribusikan kepada orang atau fraksi politik untuk membantu dan melestarikan kekuasaan.

(<https://pamadise.wordpress.com/2013/06/10/ekonomi-politik-praktik-rent-seeking/>)

Hal di atas bisa ada atau bisa terjadi disebabkan adanya faktor-faktor yang mendukung situasi itu, antara lain:

1. Pasar regulasi memberikan kekuasaan ekonomi untuk menjamin “akumulasi modal” mereka sendiri; Dengan mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya menurut kemauan mereka sendiri, semata-mata untuk memperkuat diri secara ekonomi dan politik;
 2. Adanya berbagai kepentingan ekonomi (*interest group*) di bidang ekonomi;
 3. Adanya kepentingan politik dan ambisi nasionalisme yang bercampur aduk satu sama lain dan cenderung membingungkan.
- (<https://pamadise.wordpress.com/2013/06/10/ekonomi-politik-praktik-rent-seeking/> Diakses 20 Agustus 2015).

Rent seeking timbul sebagai akibat perbuatan seseorang, kelompok ataupun organisasi tertentu terutama birokrasi atau politisi yang mengambil keuntungan materi sebesar-besarnya dari menjual kewenangan dan praktek manipulasi untuk mendukung pihak lain mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi. Praktek *rent seeking* tersebut pada akhirnya menyuburkan korupsi, sehingga muncul istilah *shadow state*.

Konsep *shadow state* antara lain memiliki ciri suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh aparatur negara yang bertindak berdasarkan kepentingan kelompok bisnis (swasta) ataupun aktor-aktor eksternal lainnya di luar institusi negara. Aktor-aktor tersebut dapat merupakan penyedia barang dan jasa kepada pemerintah, dimana terdapat kewajiban

pemerintah membeli kepada mereka tanpa harus melalui prosedur pembelian yang legal, misalnya mekanisme pengadaan barang dan jasa atau lelang. *Shadow state* digerakkan oleh hukum tidak tertulis, senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Kerjasama di antara mereka akan menimbulkan gejala monopoli di dalam penggunaan sumber-sumber utama ekonomi yang akan selalu diliputi ketidakpastian. Warga negara yang hidup di dalam *shadow state* ditandai dengan lebarnya jurang kemiskinan antara miskin dan kaya sebagai akibat tidak adanya aturan tegas memberikan akses kesejahteraan bagi kaum kurang beruntung. Para elit secara sistematis menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi setiap pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran. Hal yang sama juga terjadi pada tataran aktor dan elit politik di parlemen (<https://raconquista.files.wordpress.com/2009/.../politik-ekonomi-lokal>).

Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus *Rent Seeking*

Berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 telah membawa Indonesia memasuki babak baru demokrasi. Pada masa ini, tuntutan dari berbagai kalangan untuk menjalankan sistem demokrasi menjadi agenda pertama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Oleh karenanya berbagai perubahan institusional dijalankan. Beberapa perubahan institusional tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang mengubah pasal-pasal tentang institusi pemerintahan, sistem kekuasaan, adanya Pemilu multipartai, kebebasan pers, pengakuan HAM, dan perubahan lain yang cukup signifikan. Hal tersebut, mencerminkan adanya transisi demokrasi yang menjadikan sistem politik di Era Reformasi menjadi lebih terbuka dibanding dengan zaman Orde Baru.

Dalam pemerintahan masa transisi yang merupakan peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke pemerintahan era reformasi yang dipimpin oleh Habibie, ditandai juga dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Selain itu, pemerintahan masa transisi juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga integrasi nasional akibat adanya ketimpangan antara pusat dan daerah yang terjadi pada masa Orde Baru. Untuk

memenuhi tuntutan tersebut, Presiden Habibie menerapkan sistem desentralisasi yang ditandai dengan pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7603087815250054124_ftn17).

Desentralisasi merupakan dasar dari demokratisasi dimana setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diyakini akan mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan *public service* sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat di tingkat daerah untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan menyediakan pelayanan bagi kepentingan masyarakat daerah. Partisipasi yang aktif dari masyarakat akan mendorong terbentuknya pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan.

Adanya perubahan institusional yang dijalankan pada masa reformasi, baik menyangkut pelembagaan demokratisasi maupun desentralisasi mempengaruhi pola bisnis dan politik di Indonesia. Hal tersebut antara lain dikemukakan Natasha Hamilton Hart dalam tulisannya yang berjudul "*Government and Private Business: Rents, Representation and Collective Action*", yang memperlihatkan tentang relasi bisnis dan pemerintah di Indonesia pada masa reformasi (Hart, 2007: 97). Namun relasi tersebut sedikit berubah dibandingkan masa rezim Orde Baru.

Dalam pandangan Natasha Hart, kelompok bisnis saat ini memiliki suara untuk lebih didengar oleh pemerintah dan memberikan peluang untuk lebih diakomodir kepentingannya dalam pengambilan kebijakan dibandingkan pada masa Orde Baru. Reformasi yang dijalankan di berbagai sektor termasuk dalam sistem politik berdampak pada kesempatan kepada pihak di luar pemerintahan untuk terlibat dalam proses politik. Dalam konteks tersebut, kelompok bisnis kemudian menjadi salah satu agen input dalam proses politik di eksekutif atau legislatif. Sejak 1998, kelompok bisnis menjadi lebih vokal dalam mengekspresikan opininya atas kinerja pemerintah, kebijakan dan proses

legislasi melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Kelompok Bisnis juga memiliki irisan kepentingan dengan investor luar negeri, melalui agenda privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Di samping itu, juga dapat menekan pemerintah untuk memberikan privilegges dan proteksi. Dengan demikian, maka perubahan institusional memberikan pola yang lebih terbuka bagi kelompok bisnis untuk mempengaruhi kebijakan politik secara formal dibandingkan pada masa Orde Baru yang terkesan lebih tertutup.

Namun demikian di masa reformasi ini, terdapat pola relasi bisnis dan politik yang dilakukan oleh aktor bisnis dan aktor politik/pemerintahan sebagaimana dilakukan masa Orde Baru. Dengan kata lain masih ditemukannya pola relasi bisnis dan politik yang diwariskan dari masa sebelumnya ke masa sekarang. Pola relasi tersebut dicirikan dengan adanya aktor ekonomi (pebisnis) yang berusaha melindungi kepentingannya dengan menjalin relasi informal dan individu terhadap aktor politik/pemerintahan. Dalam pola relasi antara aktor ekonomi (pebisnis) dan aktor politik/pemerintahan (politisi/birokrat) masih memperlihatkan adanya atau terjadinya pola transaksional yang bersifat predatoris dan bersifat patron-klien, yang dilakukan untuk mendapatkan *rent* dari pemerintah. Kondisi tersebut mirip dengan yang terjadi di jaman Orde Baru. Adanya persamaan tersebut merupakan bentuk keberlanjutan atas kondisi di jaman Orde Baru yang masih diwariskan hingga saat ini (Hart, 2007: 99).

Pola relasi antara aktor ekonomi (pebisnis) dan aktor politik/pemerintahan (politisi/ birokrat) di masa reformasi masih memperlihatkan terjadinya pola transaksional yang bersifat predatoris dan bersifat patron-klien, yang dilakukan untuk mendapatkan *rent* dari pemerintah. Kondisi tersebut mirip dengan yang terjadi di masa Orde Baru. Adanya persamaan tersebut merupakan bentuk keberlanjutan atas kondisi di jaman Orde Baru yang masih diwariskan hingga saat ini.

Dalam relasi tersebut, karakter relasi patron-klien antara aktor bisnis dengan aktor pemerintah dilakukan dengan pola hubungan yang bersifat informal dan individu. Hal tersebut dilakukan aktor bisnis untuk mendapatkan sejumlah perlindungan, konsesi, dan proyek yang diberikan pemerintah. Para aktor bisnis yang merupakan kapitalis mencari peluang untuk menjadi penerima rente yang

diberikan pemerintah dengan menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi, atau memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu yang diaturnya. Praktek bisnis dan politik tersebut dinamakan dengan *rent seeking* (pemburu rente).

Rent seeking di masa reformasi dalam prakteknya melakukan transformasi melalui perubahan rezim, dari rezim pemerintahan masa Orde Baru yang otoriter ke rezim pemerintahan di masa reformasi yang demokratis. Dalam proses transformasi tersebut, perilaku *rent seeking* ini berkembang karena ada kerjasama saling menguntungkan antara pemburu rente (pebisnis) di sektor ekonomi dengan kaum predator pembuat kebijakan di sektor publik (politisi, pemerintah, birokrat), yang tidak hanya di kalangan aktor ekonomi dan aktor politik/pemerintah pada tingkat pusat tetapi juga meluas ke Daerah dalam lingkungan politik/pemerintahan yang desentralistis.

Praktek *rent seeking* ini merupakan akar dari munculnya korupsi, dimana pola relasi pebisnis yang memburu rente dengan pemerintah yang membuat kebijakan, dalam prosesnya banyak menghasilkan kesepakatan yang berada di luar struktur lembaga formal. Pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, karakter elit yang predatorial tidak menghilang dengan sendirinya. Walaupun sistem politik yang lebih terbuka atau demokratis telah dijalankan, namun dengan adanya kemudahan atau keterbukaan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam sektor publik, hal tersebut itu yang membuat praktek *rent seeking* tetap subur. Hal ini diperkuat dengan hasil studi dari Ari Kuncoro dalam tulisannya yang berjudul '*Corruption and Business Uncertainty in Indonesia*' menjelaskan bahwa perilaku *rent-seeking* berfokus pada penyuapan dan *market* dari produk-produk regulasi pemerintah, seperti izin bisnis, inspeksi keselamatan kebakaran, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, penilaian pajak daerah, pemberian izin, dan inspeksi kontrak lingkungan. Hal-hal yang menjadi perilaku *rent-seeking* adalah lobi pemerintah untuk proyek tertentu, proteksi industrial, dan hak monopoli eksklusif (Kuncoro, 2006: 11).

Praktek *rent seeking* yang kemudian berujung pada korupsi dapat kita lihat dalam banyak kasus korupsi yang melibatkan pihak pebisnis (pengusaha) dengan aktor politik/

pemerintah (politisi/pemerintah/birokrat) di masa reformasi, seperti kasus BLBI, kasus Bank Century, korupsi terkait Alih Fungsi Hutan, kasus Kuota Import Daging Sapi, Kasus Hambalang, kasus BPPN, Kasus SKK Migas dan sebagainya. Praktek *rent seeking* juga dapat ditelusuri dari adanya perburuan atas lisensi dan kemudian berujung pada terjadinya korupsi, saat hal tersebut dilakukan di luar arena formal dan publik, dan juga adanya sejumlah uang yang diberikan dalam proses lobi untuk mempengaruhi penguasa dalam pengambilan kebijakan atau keputusan publik. Bentuk *rent seeking* seperti ini yang umumnya terjadi dalam pola korupsi di masa reformasi. Data korupsi yang terjadi selama sepuluh terakhir (tahun 2004-2014) menunjukkan bahwa menurut perkaranya, korupsi terbesar dilakukan karena adanya penyuapan (170 kasus), pengadaan barang dan jasa (115 kasus), pungutan (14 kasus) dan perijinan (13 kasus) (<http://acch.kpk.go.id/statistik/Rekapitulasi-Penindakan-Pidana-Korupsi/> diakses pada 18 Agustus 2015).

A.K Jain berpandangan bahwa korupsi tersebut merupakan bagian dari *rent seeking*. Menurutnya essensi *rent-seeking* menjadi korupsi saat dilakukan di luar hubungan publik dan formal, pebisnis yang melakukan lobi membayar atau memberikan uang (secara pribadi) ke pejabat publik, dan berkaitan dengan monopoli atas suatu sumber daya (Lambdorf, 2002: 104-106). Pemberian uang tersebut berkaitan untuk mendapatkan sejumlah *rent* yang merupakan produk kebijakan politik.

Sebagaimana kita ketahui, pada masa reformasi juga ditandai dengan adanya pergeseran relasi kekuasaan dari pusat ke daerah melalui kebijakan desentralisasi. Desentralisasi ini memberikan akses pada masyarakat lokal untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri. Dengan itu, maka beberapa kewenangan berpindah ke Daerah. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada terjadinya korupsi di tingkat lokal. Bisa dilihat dari mulai diberlakukannya desentralisasi hingga saat ini sudah terdapat kurang lebih 365 kasus korupsi. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak dilakukannya Pilkada langsung pada 2005 hingga Desember 2013 ini, tercatat sebanyak 311 dari 530 kepala daerah terjerat kasus hukum, 86

persen di antaranya kasus korupsi (<http://daerah.sindonews.com/read/2013/12/31/107/822446/pilkada- pesta-korupsi-kepala-daerah/> diakses pada 20 Agustus 2015).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pergeseran dalam relasi kekuasaan, di mana pada rezim sebelumnya kekuasaan dijalankan secara terpusat (sentralisasi) menjadi berubah dengan dijalkannya desentralisasi, yang selanjutnya juga menyebabkan terjadinya pergeseran peta korupsi yang dulunya tersentralisasi kemudian berkembang ke tingkatan-tingkatan yang lebih kecil ke daerah. Namun hal ini tidak mengubah pola relasi bisnis dan politik yang terjadi di Indonesia, yaitu masih terdapat beberapa kesamaan relasi bisnis dan politik yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi, yaitu *rent seeking*. Pola sebaran korupsi ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Berdasarkan pola korupsi tersebut, dapatlah dilihat bahwa korupsi tidak hanya terjadi di eksekutif dan legislatif pusat, namun juga di Daerah, yang menunjukkan relasi bisnis dan politik yang berbentuk *rent seeking* juga berubah. Pada masa Orde Baru *rent seeking* terpusat pada Pemerintah Pusat (Soeharto). Setelah jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru dan adanya desentralisasi, maka *rent seeking* pun beralih ke Daerah selain juga tetap terjadi di Pusat. Hal tersebut terkait dengan beralihnya beberapa kewenangan ke daerah. Beberapa perijinan, seperti lisensi lahan, ijin pertambangan dan hak guna usaha atas sumber daya alam beralih ke Daerah, yang selanjutnya berdampak pada bergesernya bentuk *rent seeking* dan korupsi di masa reformasi. Selain itu, aktor korupsi tidak hanya terpusat pada satu kekuatan bisnis, sebagaimana masa Orde Baru.

Tabel 1. Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014)

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
DPR RI	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	1	35
Kementerian/ Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	46	2	159
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	0	22
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	0	20
Pemprov	1	1	9	2	5	4	0	3	13	4	6	48
Pemkab/Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7	10	18	3	81
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	12	365

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik/Rekapitulasi-Penindakan-Pidana-Korupsi/> diakses pada 18 Agustus 2015

Tabel 2. Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	0	73
Kepala Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	1	1	12
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	0	10
Walikota/ Bupati & Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	0	35
Eselon I/II/III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	1	115
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	1	95
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	1	41
Jumlah	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	6	402

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik/Rekapitulasi-Penindakan-Pidana-Korupsi/> diakses pada 18 Agustus 2015

Data pelaku korupsi berdasarkan jabatannya berikut ini menunjukkan bahwa pelaku *rent seeking* dan korupsi pada masa reformasi lebih beragam dan tidak terpusat.

Bertransformasinya pola relasi bisnis dan politik yang berbentuk *rent seeking* dari masa pemerintahan Orde Baru ke Masa reformasi dengan sedikit perubahannya disebabkan beberapa hal yaitu: *Pertama*, adanya reorganisasi aktor-aktor bisnis pada jaman Orde Baru, dimana para pebisnis tidak mati setelah krisis moneter dan reformasi terjadi tahun 1998, namun bertransformasi dengan situasi politik saat ini untuk tetap menguasai sumber daya ekonomi. Kekuatan ekonomi di masa Orde Baru, yang disebut Oligarki, tetap bertahan pasca rezim pemerintahan Orde Baru runtuh. Bahkan mereka tetap menjadi kekuatan bisnis yang utama di masa reformasi. Dengan demikian, kekuatan ekonomi tetaplah sama. Namun, mereka kemudian dipaksa untuk mengikuti pola yang mengharuskannya beraktivitas dalam suatu arena tarik menarik politik yang berbeda dengan rezim pemerintahan Orde Baru. Situasi tersebut berhubungan dengan pola perubahan institusional pasca reformasi. Selain itu kekuatan ekonomi di masa Orde Baru juga menguasai demokratisasi dengan terlibat dalam partai politik, bahkan menjadi petingnya. Mereka kemudian selain menjadi pebisnis juga sebagai politisi. Partai yang memerlukan uang dalam jumlah besar untuk memenangkan kontestasi pemilu membawa para pebisnis menjadi petinggi partai.

Kekuatan ekonomi juga berubah lokus patron-klien-nya dengan adanya desentralisasi. Kekuatan ekonomi ini beralih pada relasi patronase yang terdesentralisasi. Hal tersebut mengikuti pola beralihnya sebagian kekuasaan Pusat ke Daerah. Terlebih lagi dengan adanya Pemilu yang membutuhkan uang sangat banyak untuk kontestasi. Keterlibatan kekuatan ekonomi (para pebisnis) pun secara langsung maupun tidak langsung (melalui deregulasi), tetaplah yang paling untung karena merupakan kekuatan ekonomi yang paling kuat. Oleh karenanya, saat pengaturan (regulasi) dibebaskan di pasar dengan adanya demokratisasi, mereka telah menguasai pasar tersebut.

Adanya perubahan institusional di masa reformasi menyebabkan dilakukannya perubahan strategi dan reorganisasi oleh kekuatan ekonomi di jaman Orde Baru agar tetap bertahan

dan menjadi aktor utama dalam perekonomian masa reformasi. Aktor ini menjadi penting dalam mempengaruhi pola relasi bisnis dan politik yang bertahan saat ini. Karena mereka dulunya dibesarkan dengan pola patronase secara terpusat di masa Orde Baru, maka pola itu sekarang berubah dengan menjadi lebih terdesentralisasi. Namun, pola relasi bisnis-politik tidak banyak berubah.

Kedua, ketidakmunculan kapitalis baru (pebisnis baru) yang cukup signifikan sebagai kekuatan ekonomi baru. Hal ini berhubungan dengan dampak dari faktor pertama ditambah dengan adanya desentralisasi, sehingga membuat tipe baru kapitalis yang lebih produktif tidak muncul. Selanjutnya, bila itu muncul pun, tidak menjadi kekuatan yang utama. Dengan desentralisasi membuat *rent based on transfer* berpindah dari pemerintahan Pusat ke pemerintahan Daerah. Hal tersebut kemudian mengubah struktur ekonomi di tingkat Daerah, sekaligus mengubah pola *rent seeking* di tingkat lokal. Ketidakberadaan kapitalis baru yang signifikan ini, dikarenakan oleh tiga hal, antara lain, 1) adanya tendensi elit politik lokal lebih banyak mengundang investasi pada kapitalis lama yang telah mapan, yang itu adalah bagian dari Orde Baru. Hal itu berhubungan dengan tuntutan pemerintah daerah harus memiliki pemasukan sendiri. Oleh karena itu, kemudian mereka memberikan perizinan, lisensi atau keringanan pajak. 2) Adanya tendensi pemerintah lokal untuk lebih inklusif pada aktor ekonomi, namun lebih banyak pada aktor ekonomi informal, seperti perjudian dan illegal logging untuk kepentingan dirinya. 3) Pemerintah lokal lebih banyak menginisiasi bisnis melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Shidiq, 2003: 196-198). (https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7603087815250054124-_ftn11). Adanya desentralisasi juga mendukung ketidakmunculan kekuatan ekonomi baru tersebut, karena mahalnya biaya *rents based on transfer* baru. Hal tersebut disebabkan lemahnya koordinasi antara pusat dan Daerah, sehingga pebisnis harus melewati proses perizinan yang lebih panjang. Selain itu, adanya kecenderungan dari struktur yang memungkinkan pola relasi antara pebisnis dan pemerintah/politisi yang lebih banyak bersifat klientelis patron-klien. Hal tersebut yang selanjutnya menambah biaya produksi (Shidiq, 2003: 198). (<https://www.blogger.com/>

blogger.g?blogID=7603087815250054124_&ftn11).

Ketiga, adanya aktor politik/aparat pemerintah yang masih didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan yang predatoris, dimana antara aktor ekonomi dan aktor politik/pemerintah tersebut berinteraksi dalam bentuk relasi klientelisme, yakni adanya relasi bisnis dan politik karena basis ekonomi yang lemah dan penguasaan hasil sumber daya yang dikuasai oleh segelintir elite. Menurut Vedi R Hadiz, walaupun reformasi dijalankan, elemen-elemennya telah menata kembali diri mereka dalam jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair, dan saling bersaing satu sama lain (Hadiz, 1997: 244).

Pola keberlanjutan tersebut yang menjadi warisan Orde Baru dan kemudian mempengaruhi pola relasi bisnis dan politik di masa reformasi. Hadiz merujuk pada Peter Evans bahwa kekuatan predatoris adalah pejabat publik (baik individu atau mengacu pada bentuk korporatis) yang menguasai sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kerabatnya. Evans menyebut keterlibatan pebisnis yang mempunyai hubungan dekat dengan para birokrat dan politisi, yang kemudian mengaitkannya dengan konsepsi *rent seeking*. Menurutnya, *rent seeking* sebagai bentuk korupsi karena akhirnya investasi yang tinggi dan sumber daya yang banyak milik negara tidak teralokasikan untuk keperluan warga negara, tetapi masuk ke aparatus negara dan kerabatnya (Hadiz, 1997: 253). Kekuatan predatoris adalah kekuatan yang ‘incumbent’ dalam birokrasi, yang di dalamnya memperebutkan rente. Kekuatan predatoris ini dapat langgeng karena mereka mempunyai kuasa dalam membuat dan mengeluarkan lisensi, mengatur pajak, subsidi dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi dan memberantas maraknya *rent seeking* di Indonesia tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu: *Pertama*, memperkuat keterbukaan dan demokrasi, terutama dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan publik (<https://ml.scribd.com/.../PEMBURU-RENTE-RENT-SEEKING> diakses 20 Agustus 2015). Dalam hal ini seharusnya dihindari semaksimal mungkin suatu kebijakan publik yang melibatkan anggaran publik atau kebijakan yang menyangkut sumber daya publik

atau negara dilakukan dengan pola “di bawah meja”. Setiap keputusan-keputusan publik seperti itu harus mampu dijelaskan *cost* dan *benefit* nya. Oleh karenanya, transparansi dalam hal ini menjadi hal yang utama. Selain itu kebebasan pers dan obyektivitas pers menjadi alat ampuh dalam mendorong keterbukaan dan demokrasi. Kebebasan pers harus didorong untuk makin meningkatnya kualitas institusi-institusi pemerintahan, parlemen, partai politik dan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LSM dan lembaga sosial lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan *public accountability* terhadap institusi-institusi tersebut. Adanya transparansi publik dan akuntabilitas publik tersebut seharusnya diatur dalam aturan-aturan yang jelas, misalnya dalam Undang-undang tentang transparansi publik dan akuntabilitas publik yang terkait dengan berbagai kepentingan publik, termasuk dalam formulasi, implementasi dan Kontrol kebijakan yang menyangkut anggaran publik dan sumber daya publik.

Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para penyelenggara negara melalui reformasi birokrasi dan perbaikan sistem renumerasinya (<https://ml.scribd.com/.../PEMBURU-RENTE-RENT-SEEKING> diakses 20 Agustus 2015). Di samping itu harus diperhatikan posisi-posisi pemerintahan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, khususnya dalam kegiatan belanja barang pemerintahan maupun soal promosi kepegawaian berdasarkan merit sistem, bukan berdasarkan koneksi. Bahkan bagi jabatan-jabatan tertentu seperti untuk menjalankan tugas *check and balances system*, seharusnya dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test* serta *track record* seseorang diperlukan untuk mengemban jabatan tersebut.

Ketiga, mempertegas *low enforcement*. Adanya penegakkan hukum yang tegas, pasti dan tidak diskriminasi akan menjadi alat yang efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia (<https://ml.scribd.com/.../PEMBURU-RENTE-RENT-SEEKING> diakses 20 Agustus 2015). Selain itu, bagi koruptor yang nyata-nyata merugikan negara harus ada hukuman “memiskinkan” koruptor tersebut dengan menyita seluruh harta yang dimilikinya/ diperolehnya melalui korupsi dan harta tersebut dipergunakan negara untuk kepentingan publik (rakyat).

Keempat, memperkuat ajaran agama, khususnya budaya kejujuran dan kedisiplinan, sehingga menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan dan pendidikan. Budaya agama substansial seperti kejujuran, harus lebih dapat dikembangkan dalam sistem penyelenggaraan negara daripada budaya agama seremonial (<https://ml.scribd.com/.../PEMBURU-RENTE-RENT-SEEKING> diakses 20 Agustus 2015).

Kelima, Adanya konsistensi dan kejelasan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (<https://ml.scribd.com/.../PEMBURU-RENTE-RENT-SEEKING> diakses 20 Agustus 2015). Peraturan-peraturan yang jelas dan konsisten akan mengurangi kemungkinan siapapun mencari keuntungan dari kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pola relasi bisnis politik di Indonesia pada masa reformasi ditandai dengan adanya bentuk *rent seeking* yang dilakukan secara terbuka dalam lingkungan politik yang demokratis dibandingkan rezim pemerintahan sebelumnya. Pola relasi bisnis dan politik dalam bentuk *rent seeking* tersebut merupakan transformasi dari pola relasi bisnis dan politik yang terjadi di masa Orde Baru, yang selanjutnya menimbulkan maraknya korupsi di era desentralisasi dan demokratisasi.

Perilaku *rent seeking* yang muncul sebagai akibat dijalankannya relasi bisnis dan politik di masa reformasi ini merupakan akar dari korupsi, dimana para pemburu rente (*rent seekers*) menggunakan sebagian besar sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya. Relasi tersebut dilakukan di luar hubungan publik dan formal, dimana pebisnis melakukan lobi dengan memberikan atau membayar uang (secara pribadi) kepada pejabat publik (politisi/ pemerintah/ birokrat) untuk memuluskan kepentingan pebisnis tersebut.

Adanya perubahan institusional di masa reformasi menyebabkan pola relasi bisnis dan politik dalam bentuk *rent seeking* memiliki sedikit perbedaan dengan masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya desentralisasi dan demokratisasi, yang juga menyebabkan terjadinya perubahan institusional (reorganisasi)

dari pebisnis tersebut untuk tetap bertahan. Dengan adanya desentralisasi, pola relasi bisnis dan politik di Indonesia dalam bentuk *rent seeking* menjadi bergeser dan lebih tersebar ke Daerah, tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, sehingga pelaku *rent seeking* dan korupsi pada masa reformasi lebih beragam dan tidak terpusat.

Adanya *rent seeking* yang berujung pada terjadinya korupsi di masa reformasi disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pola relasi bisnis politik di masa Orde Baru, dimana aktor/kekuatan ekonomi yang menguasai perekonomian masa reformasi relatif masih sama dengan kekuatan ekonomi yang ada di masa Orde Baru. Aktor ekonomi tersebut bertransformasi dengan perubahan institusional yang terjadi di masa reformasi. Pada masa reformasi ini tidak banyak memunculkan kapitalis baru sebagai akibat dominannya kekuatan/aktor ekonomi lama dan berlakunya kebijakan desentralisasi yang menjadikan BUMD sebagai kekuatan ekonomi di Daerah. Terjadinya *rent seeking* juga disebabkan adanya pola relasi kekuasaan yang predatoris dalam membuat kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

Untuk memberantas maraknya *rent seeking* yang berujung pada terjadinya korupsi tersebut perlu dilakukan beberapa hal yaitu, memperkuat keterbukaan dan demokrasi, terutama dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan publik, khususnya dengan memberdayakan LSM, kalangan akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya untuk berperan serta dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan publik, seperti dilibatkannya organisasi masyarakat sipil dan *stakeholders* dalam bentuk *public hearing* dalam proses formulasi kebijakan, advokasi kebijakan dan pengawasan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Selain itu juga perlunya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para penyelenggara negara melalui reformasi birokrasi dan perbaikan sistem renumerasinya. Tak kalah pentingnya adalah mempertegas *low enforcement*. Adanya penegakkan hukum yang tegas, pasti dan tidak diskriminasi akan menjadi alat yang efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Di samping itu perlu memperkuat ajaran agama, khususnya budaya kejujuran dan kedisiplinan,

sehingga menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan dan pendidikan; serta adanya konsistensi dan kejelasan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Girling, John. 1997. *Corruption, Capitalism and Democracy*. London and New York: Routledge.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hart, Nathasa Hamilton. 2007. "Government and Private Business: Rents, Representation and Collective Action" dalam R.H. Meleod and A. MacIntyre (Ed). *Indonesia: Democracy and The Promise of Good Governance*. ISEAS.
- Kuncoro, Ari. 2006. "Corruption and Business Uncertainly in Indonesia". *Asean Bulletin* Vol 23 No. 1. Riding Along A Bumpy Road: Indonesian Economy in an Emerging Democratic Era 9 April 2006).
- Lambsdorf, Johann Graf. "Corruption and Rent Seeking", *Public Choice*, Vol 13. No. 1/ 2, Oktober 2002.
- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Robison, Richard and Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politic of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- Shidiq, Akhmad Rizal. 2003. "Decentralization and Rent-Seeking in Indonesia". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol 512 tahun 2003.
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: bayu Media Publishing.
- Tulisan dalam Website:**
- <http://www.scribd.com/doc/118391055/pemburu-rente-rent-seeking> diakses 18 Agustus 2015.
- <https://parmadiseme.wordpress.com/2013/06/10/ekonomi-politik-praktik-rent-seeking/> Diakses 20 Agustus 2015.
- <https://raconquista.files.wordpress.com/2009/.../politik-ekonomi-lokal>.
- <http://acch.kpk.go.id/statistik/Rekapitulasi-Penindakan-Pidana-Korupsi/> diakses pada 18 Agustus 2015.
- <http://daerah.sindonews.com/read/2013/12/31/107/822446/pilkadapesta-korupsi-kepala-daerah/> diakses pada 20 Agustus 2015.
- <https://ml.scribd.com/.../PEMBURU-RENTE-RENT-SEEKING> diakses 20 Agustus 2015
- <http://acch.kpk.go.id/statistik/Rekapitulasi-Penindakan-Pidana-Korupsi/> diakses pada 18 Agustus 2015